



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik: 7308154408010001, Tempat tanggal lahir Ureng, 04 Agustus 2001, umur 19 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), tempat kediaman di Dusun Laparu, Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, Nik: 7308152703910001, tempat tanggal lahir Bone, 27 Maret 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tau, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Laparu, Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 di Kecamatan Palakka,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/003/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Mei 2016.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (tahun) tahun lebih, di Rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Laparu, Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 4 tahun, dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat emosian sering marah bahkan memukul Penggugat;
 - b. Bahwa ketika Tergugat marah, Tergugat sering menganjam senjata tajam;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ingin bekerja;
 - d. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, dimana Tergugat marah dan menuduh Penggugat membunuh nenek Tergugat dan sampai menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediamannya, karena Tergugat sering kali menyuruh Penggugat untuk pergi, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan kembali ke rumah tante Penggugat di Desa Ureng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
5. Bahwa sejak kejadian pada poin 4 diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya sebatas anak;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone) sebagai Mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 Juni 2021 dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tanggal 28 Juni 2021, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap mengawali persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu marah dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat serta Tergugat tidak pernah mengancam Tergugat benda tajam.
- Bahwa Tergugat selalu bekerja dan semua penghasilan Tergugat serahkan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan ini uang atur saja karena ada anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat membunuh nenek Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 dan sudah tidak saling memperdulikan
- Bahwa Tergugat tetap mencintai Penggugat dan Tergugat tidak mau bercerai mengingat ada anak bahkan Tergugat berniat untuk membikin rumah tempat kediaman bersama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



atas, Tergugat memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat selalu marah bahkan pernah memukul mata Penggugat sampai bengkak;
- Bahwa benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (dipertahankan). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/003/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI XXY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat disuruh pergi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, bahkan Tergugat tidak menghadiri sidang pembuktian.

Bahwa setelah mengajukan saksi, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H. sebagai mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Juni 2021 oleh Mediator Drs. H. Muh. Yusuf Hs, S.H. telah memediasi Penggugat dan Tergugat di ruang mediasi Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 28 Juni 2021, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2016, telah hidup bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2020 tanpa komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2016, benar telah hidup rukun kurang lebih 4 tahun dan benar telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, tetapi tidak benar Tergugat selalu marah dan tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Tergugat sering mengunjungi Penggugat, dan tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, maka Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Tergugat.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi masalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus tidak ada harapan rukun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016,

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI XX dan SAKSI XXY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara formil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat pada akhirnya sejak tahun 2020 terjadi pisah tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tinggal karena Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.Wtp



وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih tanpa komunikasi, tidak perlu dilihat dan ditekankan apa sebabnya dan dari siapa penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah masih layak atau tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat berkeras tidak mau rukun lagi meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi alasan perceraian telah cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.578/Pdt.G/2021/PA.W/tp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADI LI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBK panggilan:Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).